



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 04 November 2016

Halaman: 21

Posko Pengaduan Penangguhan UMK Dibuka

• YULIANINGSIH •

Perusahaan yang ingin mengajukan penangguhan UMK harus memenuhi syarat di antaranya ada kesepakatan dengan pekerja serta menyertakan kondisi keuangan perusahaan.

YOGYAKARTA — Pemkot Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Sosial Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Yogyakarta, membuka posko penangguhan Upah Minimum Kota (UMK) 2017. Hal ini dilakukan setelah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menandatangani Surat Keputusan (SK) UMK 2017.

"Kami sudah buka posko untuk pengaduan penangguhan UMK," ujar Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Hadi Muchtar, Kamis (3/11).

Menurutnya, posko pelayanan pengaduan maupun penangguhan UMK itu dibuka di Dinsosnakertrans Yogyakarta saat jam kerja. Dia menyampaikan perusahaan yang bisa

mengajukan penangguhan UMK harus memenuhi syarat di antaranya ada kesepakatan perusahaan dengan pekerja serta menyertakan kondisi keuangan perusahaan.

Tim dari Pemda DIY dan Dinsosnakertrans akan melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan yang mengajukan. "Terakhir penangguhan UMK setidaknya akhir November ini, karena setelah itu ada verifikasi ke perusahaan pada bulan Desember," katanya.

Pihaknya kata Hadi, akan melakukan sosialisasi UMK 2017. Namun, Pemkot Yogyakarta menunggu salinan SK dari Gubernur DIY terkait hal tersebut.

Ia mengatakan, Pemkot belum menerima SK dan Perub DIY tentang penetapan UMK 2017 Kota Yogyakarta. Besaran UMK 2017 Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp 1.572.200, naik Rp 119.800 dari tahun lalu. Soal penangguhan UMK 2017 diakuinya diproses di Pemda DIY, tetapi Dinsosnakertrans di kota juga dilibatkan sehingga bisa mengajukan di kabupaten/kota.

Pada tahun 2016 ada satu perusahaan bergerak di perdagangan yang menangguhkan UMK 2016 selama enam bulan. Dia menyampaikan perusahaan yang menangguhkan itu kini sudah membayarkan sesuai UMK

2016. Sedangkan untuk penangguhan UMK 2017 sampai kemarin belum ada pengajuan.

Pihaknya juga menekankan pada pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun harus ada peraturan kerja dan pemberian upah yang lebih dari besaran UMK, termasuk dengan tunjangan. Namun diakuinya perusahaan-perusahaan kecil tidak membuat peraturan itu.

"Pekerja yang sudah lebih dari setahun itu harus dipikirkan, jangan tetap sesuai besaran UMK. UMK itu untuk pekerja nol sampai satu tahun. Ini juga kita sosialisasikan di perusahaan-perusahaan," katanya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Andung Prihadi Santoso mengatakan dalam pengajuan penangguhan UMK tidak mudah. Syarat-syarat harus dipenuhi seperti persetujuan antara pekerja dengan perusahaan secara tertulis, laporan keuangan selama dua tahun, data lengkap jumlah pekerja, dan berapa jumlah yang ditangguhkan.

"Kemungkinan perlu-tidaknya audit internal untuk mengetahui kondisi perusahaan layak diberikan izin penangguhan tidak," katanya. Menurutnya, ada tim kecil yang verifikasi ke perusahaan. Tahun lalu ada lima perusahaan yang menangguhkan UMK.

Sebelumnya, UMP DIY dan UMK se-DIY sudah ditetapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati/Walikota se DIY, di Kepatihan Yogyakarta, Senin (31/10). Untuk UMP telah ditetapkan sebesar Rp 1.337.645,25.

UMP nilainya terendah dibandingkan UMK. Untuk UMK yang terbesar Kota Yogyakarta yakni Rp 1.572.200, kemudian Kabupaten Sleman sebesar Rp 1.448.385, Kabupaten Bantul Rp 1.404.760, Kabupaten Kulon Progo Rp 1.373.600 dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 1.337.650.

Besaran UMP dan UMK ini mengundang protes dari para buruh di DIY. Mereka mengimbau Gubernur DIY agar tidak menggunakan dasar PP Nomor 79 tentang Pengupahan sebagai dasar menentukan UMP dan UMK, karena selain bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan juga sangat merugikan buruh.

Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kimadi mengatakan kebijakan tersebut akan membuat para buruh tunawisma. "Saat ini saja sudah 80-90 persen teman-teman pekerja di DIY tidak punya rumah. Karena dengan pendapatan Rp 1,5 juta per bulan tidak ada perbank yang menyetujui kredit teman-teman pekerja untuk membeli rumah," ujarnya.

■ neni nidaranti ed: teman rahadi

Instansi
1.
2.
3.
4.
5.

Disperindagkop

Wakil

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005